



PUTUSAN

Nomor: 193/Pdt.G/2010/PA Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor KESBANG Tolitoli, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli. -----

-----m e l a w a n -----

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli. -----

Pengadilan Agama tersebut. -----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Telah membaca laporan hasil mediasi dari mediator. -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register Nomor 193/Pdt.G/2010/PA Tli. Tanggal 15 Nopember 2010, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 12 Juni 2008.-----



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah. -----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat di Kabupaten Tolitoli dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. -----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun hanya bertahan dua belas hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik, cemburu buta, temperamen tinggi dan suka mencaci maki Penggugat, dengan menuduh Penggugat sebagai wanita jalanan (pelacur) dan tidak jelas alasannya. -----
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Oktober 2010 jam 11. ketika itu Tergugat memukul Penggugat dengan helm lalu Tergugat menendang Penggugat berkali-kali sehingga Penggugat terjatuh dan hampir tidak sadarkan diri, dan akibatnya wajah Penggugat menjadi lebam. -----
6. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya lalu Penggugat memilih sewa rumah. -----
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. -----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. -----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----



Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil, demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 29 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Drs. Nasrudin, S.H. (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Tolitoli) juga tidak berhasil mencapai perdamaian. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka, dan atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar poin (1), (2) dan poin (3) gugatan Penggugat. -----
- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu buta, karena kenyataannya kejadian malam itu pada tanggal 14 Oktober 2010, Penggugat menerima telepon dari orang yang Tergugat tidak kenal, di mana Penggugat berbicara sangat lama di telepon, sampai-sampai Penggugat bicara di dalam kamar mandi.-----
- Bahwa setelah selesai menerima telepon, kemudian Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk keluar dengan alasan mau membeli kue terang bulan.-----
- Setelah lama saya menunggu, tapi Penggugat belum pulang juga ke rumah, kemudian Tergugat menghubungi ponsel Penggugat, tapi Penggugat tidak menjawab, padahal ponselnya aktif. -----
- Bahwa sejak itu Tergugat mulai curiga kepada Penggugat.-----
- Bahwa kecurigaan Tergugat semakin kuat, karena setiap kali Penggugat dan Tergugat berhubungan badan, sangat nampak jelas Penggugat melayani Tergugat tidak dengan ikhlas, karena setiap kali berhubungan badan, begitu selesai, Penggugat buru-buru berdiri untuk menumpahkan semua sperma, seakan-akan tidak rela menerimanya dari Tergugat.-----



- Bahwa berdasarkan kecurigaan tersebut, Tergugat mencoba mencari tahu, yaitu Tergugat menelepon Penggugat berpura-pura sebagai orang lain bernama M. Nur. Ketika itu Tergugat menggombal Penggugat dengan rayuan kata-kata cinta dan sebagainya. -----
- Bahwa yang membuat Tergugat yakin akan kecurigaan itu, karena ketika itu Penggugat mengaku tidak bersuami namun tidak perawan lagi. -----
- Bahwa akhirnya, Tergugat yang berpura-pura sebagai laki-laki bernama M. Nur janji ketemu di pasar dengan Penggugat, dan setelah sampai di tempat yang dijanjikan, barulah Penggugat sadar bahwa yang meneleponnya adalah Tergugat. ---
- Bahwa setelah tahu hal yang sebenarnya, Penggugat langsung kaget dan pucat kemudian Penggugat pergi naik becak, kemudian Tergugat mengikuti Penggugat sampai di rumah. -----
- Bahwa sesampai di rumah, terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan ketika itulah Tergugat memukul dan menendang Penggugat. -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, wajarlah kalau Tergugat memukul Penggugat karena suami mana yang tidak marah dengan sikap isteri yang demikian ini.-----
- Menimbang, bahwa meskipun demikian, Tergugat masih tetap cinta dan sayang kepada Penggugat, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak menyangkal dan tidak membantah peristiwa yang didalilkan oleh Tergugat.-----

Menimbang, bahwa Tergugat pula telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyatakan tetap ingin rukun kembali membina rumah tangga dengan Penggugat.-----



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya Tergugat menuntut kembali agar Penggugat mengembalikan semua yang Tergugat pernah berikan kepada Penggugat, namun sebelum Penggugat mengajukan jawaban, Tergugat menyatakan mencabut gugatan rekonsvansinya tersebut, maka dengan demikian, gugatan rekonsvansi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya perihal hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 2 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, telah dibubuhi meterai secukupnya, dinazegellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode (P). -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut: -----

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat. -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi hanya satu bulan saja, kemudian Tergugat pergi kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang, demikian pula Tergugat sudah meninggalkan rumah itu. -----
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumahnya, dan ketika itu saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, kemudian setelah itu saksi melihat Penggugat menangis. -----
- Bahwa setelah itu Tergugat pergi dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat kembali. -----



2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi dan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal indokost di rumah saksi. -----
- Bahwa setelah satu minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi melihat wajah Penggugat memar, kemudian saksi tanyakan kepada Penggugat, dan ketika itu Penggugat menjawab bahwa dia telah dipukul oleh Tergugat. -----
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun juga.-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Tergugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.-----



Menimbang, bahwa demikian pula usaha mediasi yang telah dilaksanakan juga tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat. Dan berdasarkan bukti P tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan sah sebagai suami isteri. Oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, dalil Penggugat bahwa Tergugat telah memukul dan menyakiti badan Penggugat, ternyata tidak dibantah oleh Tergugat bahkan Tergugat menjelaskan kronologis kejadian bagaimana sehingga Tergugat memukul Penggugat, dengan demikian berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil tersebut.-----

Menimbang, bahwa pengakuan demikian, harus dikualifikasi sebagai pengakuan murni dan bulat yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dalil Penggugat tersebut tidak perlu dibuktikan lagi. Dan harus dinyatakan sebagai dalil tetap.-----

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Penggugat bahwa sejak peristiwa pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tidak disangkal oleh Tergugat, maka sikap tidak menyangkal tersebut harus pula dikategorikan sebagai bentuk pengakuan, sehingga fakta tersebut harus pula dinyatakan sebagai dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat mengenai peristiwa yang melatar belakangi terjadinya pertengkaran dan tindakan pemukulan tersebut, tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian, dalil-dalil Tergugat tersebut pula harus dinyatakan sebagai dalil tetap dan tidak perlu lagi untuk dibuktikan.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut: -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang dilanjutkan dengan perpisahan tempat tinggal. -----
2. Bahwa pertengkaran tersebut disertai dengan tindakan Tergugat memukul dan menendang (menyakiti) Penggugat. -----
3. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut diawali dengan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang selama perkawinan Tergugat merasa Penggugat tidak ikhlas menerima Tergugat sebagai suami. -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan usaha mediator yang telah gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, dengan demikian maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku, seharusnya gugatan ini dikabulkan tanpa melalui proses pembuktian terlebih dahulu, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian. -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka pembuktian dalam perkara ini bukanlah benar-benar untuk membuktikan dalil Penggugat, melainkan pembuktian dalam hal ini hanyalah bertujuan agar jangan sampai pengakuan Tergugat ataupun Penggugat merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak untuk memperlancar dan mempermudah perceraian dan karena motif kesepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat adanya indikasi bahwa pengakuan Tergugat ataupun Penggugat adalah didasarkan atas kesepakatan perceraian yang mengarah kepada penyelundupan hukum, apalagi Tergugat masih ingin melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Penggugat, sehingga tidak logis jika Tergugat dengan sengaja berbohong untuk suatu hal yang tidak diinginkannya. Pengakuan Penggugat yang secara materil melemahkan dalil-dalil gugatannya, tidak mungkin Penggugat ingin mengakui dalil-dalil yang merugikan seandainya pengakuan tersebut bukan mengenai sesuatu yang benar adanya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tolitoli, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai



Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini. -----

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. -----
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 Masehi, bertepatan tanggal 14 Shafar 1432 Hijriyah, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Marwan Wahdin, S.HI. selaku ketua majelis, didampingi oleh Mazidah, S.Ag. M.H. dan Drs. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hasnawati, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota
TTD
Mazidah, S.Ag. M.H.

Ketua Majelis
TTD
Marwan Wahdin, S.HI.



TTD

Drs. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hasnawati, S.Ag,

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Jumlah	: Rp.	441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)